

**TANGGUNG JAWAB ADMIN KAK BEB TERHADAP PESERTA  
ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN ARISAN  
MENURUN BERBASIS ONLINE**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**TAUFIK HIDAYAT**

**NPM. 1906200005**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA  
MEDAN  
2023**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TAUFIK HIDAYAT  
**NPM** : 1906200005  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB ADMIN KAK BEB TERHADAP PESERTA ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN ARISAN MENURUN BERBASIS ONLINE


**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**




**Sekretaris**

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURHILMIYAH, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : TAUFIK HIDAYAT  
NPM : 1906200005  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB ADMIN KAK BEB TERHADAP PESERTA ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN ARISAN MENURUN BERBASIS ONLINE

PENDAFTARAN : Tanggal, 20 September 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Dr. M. Syukran Yamin Lubis., S.H., CN., M.Kn  
NIDN: 0103057201

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TAUFIK HIDAYAT  
NPM : 1906200005  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB ADMIN KAK BEB TERHADAP PESERTA ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN ARISAN MENURUN BERBASIS ONLINE

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 20 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Mhd Syukran Yamin Lubis, S.H., C.N., M.Kn

NIDN: 0103057201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebarkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : Taufik Hidayat  
**NPM** : 1906200005  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB ADMIN KAK BEB TERHADAP PESERTA ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN ARISAN MENURUN BERBASIS ONLINE  
**Pembimbing** : Dr. Mhd Syukran Yamin Lubis, S.H., CN.,M.Kn

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
23-6-2023	Bimbingan Judul	
3-7-2023	Bimbingan Proposal	
4-7-2023	Bimbingan Proposal	
5-7-2023	Bimbingan Proposal	
11-7-2023	ACC PROPOSAL	
20-7-2023	<del>SEM</del> Sempro	
28-8-2023	Bimbingan Skripsi	
14-9-2023	Perbaiki kesimpulan dan saran	
20-9-2023	ACC & Sidang	

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr.FAISAL, S.H., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Mhd Syukran Yamin Lubis, S.H., CN.,M.Kn)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : TAUFIK HIDAYAT  
**NPM** : 1906200005  
**Fakultas** : HUKUM  
**Program Studi** : HUKUM  
**Bagian** : HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : TANGGUNG JAWAB ADMIN KAK BEB TERHADAP PESERTA ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN ARISAN MENURUN BERBASIS ONLINE

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 20 September 2023  
Saya yang menyatakan,



**TAUFIK HIDAYAT**  
**NPM. 1906200005**

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB ADMIN KAK BEB TERHADAP PESERTA ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN ARISAN MENURUN BERBASIS ONLINE**

**TAUFIK HIDAYAT**

**1906200005**

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui tanggung jawab admin KAK BEB terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam perjanjian arisan menurun berbasis online. Arisan merupakan salah satu gaya hidup turun temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Arisan online KAK BEB adalah kegiatan arisan menurun secara online dimana bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang terhimpun semua maka salah satu dari partisan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. Pelaksanaan iuran dan penentuan pemenang dilakukan tiap 10 hari sekali.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana perjanjian arisan menurun KAK BEB dalam prespektif hukum perdata, Bagaimana pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB, Bagaimana tanggung jawab admin arisan menurun KAK BEB terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan menurun berbasis online, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. sesuai dengan kebutuhan penelitian digunakan studi kepustakaan dan teknik wawancara untuk mengumpulkan informasi dan data yang relevan. Penulisan ini didasarkan dari hasil wawancara dengan admin dan peserta arisan menurun berbasis online KAK BEB.

Setelah mengadakan penelitian dengan admin dan peserta arisan menurun berbasis online KAK BEB, maka berdasarkan hasil penelitian mengenai tanggung jawab admin KAK BEB terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam perjanjian arisan menurun berbasis online., maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bila mengacu pada unsur-unsur perjanjian, perjanjian pada arisan menurun berbasis online KAK BEB telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu, adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi. Dalam pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB ini melibatkan antara lain: *Owner* arisan, Anggota arisan, Bank, Sosial media (sosmed).

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perjanjian, Arisan Menurun**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB ADMIN KAK BEB TERHADAP PESERTA ARISAN YANG DIRUGIKAN DALAM PERJANJIAN ARISAN MENURUN BERBASIS ONLINE”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III beserta jajarannya atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd. Syukran Yamin Lubis. S.H., CN., M.Kn. selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda Seniman dan ibunda Agusnita Ndraha yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik saya Anisah Seranita yang telah memberikan semangat dan dorongan hingga selesainya skripsi ini.

Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Regina Kencana Putri Kacaribu atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan sebagai tempat curahan hati selama ini, semoga Allah SWI membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya

Akhirnya, tada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

**Billahi Fii Sabilill Haq Fastabiqul Khairat**

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh**

Medan, Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis

TAUFIK HIDAYAT

NPM 1906200005

## DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Bimbingan	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	v

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar belakang .....	1
1. Rumusan masalah .....	6
2. Faedah penelitian .....	6
B. Tujuan penelitian .....	7
C. Definisi operasional .....	7
D. Keaslian penelitian .....	8
E. Metode penelitian .....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data .....	15

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Tanggung Jawab .....	17
B. Pengertian Perjanjian .....	19
C. Arisan Online KAK BEB .....	26

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Perjanjian Arisan Menurun KAK BEB Dalam Prespektif Hukum Perdata .....	32
B. Pelaksanaan perjanjian arisan menurun berbasis online KAK BEB .....	48
C. Bagaimana tanggung jawab admin arisan menurun KAK BEB terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan menurun berbasis online.....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar pikiran dan kehendak, baik secara langsung maupun tidak langsung, verbal maupun nonverbal. Hal ini secara alami tertanam dalam diri setiap individu, dan secara alami pula dilakukan sejak lahir. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik secara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Proses komunikasi pada hakikatnya adalah proses penyampaian pikiran- atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain yang muncul dari benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, ke- khawatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati.<sup>1</sup>

Sadar atau tidak sadar, manusia merupakan pelaku komunikasi terbesar di dunia ini, jika kita berbicara manusia dan kehidupan sosial dimana di dalamnya terjadi proses komunikasi, maka seiring perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka dapat dipastikan komunikasipun akan berubah, termasuk segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang mengatur perilaku manusia tersebut. Perubahan yang terjadi tersebut tentunya akan menuntut kita

---

<sup>1</sup> Onong Uchana Effendy.2017. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, halaman 9.

untuk mempelajari lebih banyak dan terus menerus mengenai perubahan yang terjadi tersebut.

Jenis-jenis baru dalam komunikasi tersebut menyebabkan suatu peristiwa hukum yang baru. Peristiwa Hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum Komunikasi termasuk salah satu peristiwa hukum sebab didalamnya terdapat aturan aturan dan etika berkomunikasi. Sehingga dalam komunikasi juga terselubung kebijakan – kebijakan hukum secara tidak langsung dapat menimbulkan akibat hukum, antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum.

Komunikasi termasuk salah satu peristiwa hukum sebab didalamnya terdapat aturan aturan dan etika berkomunikasi. Sehingga dalam komunikasi juga terselubung kebijakan – kebijakan hukum secara tidak langsung. Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuanketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Dewasa ini, komunikasi yang terjadi antar manusia tidak hanya secara lisan akan tetapi bisa secara tulisan seperti via surat menyurat. Namun, kecanggihan teknologi sangat membantu sistem komunikasi manusia. Seperti, hadirnya Internet, smartphone, komputer sangat membantu interaksi dan komunikasi antar manusia. Selain itu, komunikasi juga tidak hanya soal berbicara

---

<sup>2</sup> Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu hukum*. Bandung: Nusa Media, halaman 63-64

tetapi didalamnya kerap terjadi interaksi seperti terciptanya transaksi jual beli, kesepakatan dan peristiwa hukum lain. Masyarakat media sosial Online ini menjadi tatanan baru yang kehadirannya memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun sayangnya tatanan dunia baru yang muncul dan berada di sekitar kita ini bergerak sangat cepat dan *exponential*. Masyarakat menjadi gagap dan masih banyak yang belum siap menghadapi tatanan dunia baru ini.<sup>3</sup> Tambahan lain adalah, dengan hadirnya media online sebagai sarana yang mempermudah manusia sehingga perlu aturan-aturan khusus.

Lebih lanjut dalam islam Arisan merupakan kegiatan muamalah yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an maupun Hadits, namun hal tersebut tidak serta-merta kegiatan arisan online tidak bisa dihukumi. Berikut merupakan firman Allah swt dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan kegiatan arisan, sebagaimana firman Allah swt dalam QS Al-Maidah/ 5:2:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعَوْنَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi

<sup>3</sup> Mahayoni, "Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008", *Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden*, Tahun 2019, halaman 16.

Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Selain transaksi jual-beli, terdapat pula arisan online. Arisan merupakan salah satu gaya hidup turun temurun dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Arisan juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang dan uang tersebut akan diberikan secara bergilir ke masing-masing anggota, dalam arisan yang dikumpulkan bisa berupa uang atau barang tergantung kesepakatan anggota kelompok asosiasinya. Jadi arisan tidak hanya berkaitan dengan uang saja.<sup>4</sup>

Seperti yang diuraikan sebelumnya, akibat perkembangan teknologi, maka arisan ini berkembang pula menjadi arisan online, yang para peserta bahkan admin arisan tersebut tidak perlu bertatap muka lagi untuk melakukan transaksi, hanya via m-banking dan komunikasi via media social.

---

<sup>4</sup> Erin Oktaviana, dkk “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22” *Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*. ISSN. 2809-2996 Tahun 2022, halaman 173.



Perjanjian dalam arisan online juga dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam meminjam, karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh anggota arisan) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Perjanjian dalam arisan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara seluruh pesertanya. Pada dasarnya kegiatan arisan online ini memiliki unsur paksa karena setiap anggota yang tergabung dalam arisan ini wajib membayar dan datang setiap kali undian di laksanakan.<sup>5</sup> Perbuatan ingkar janji dalam islam merupakan perbuatan yang sangat di benci oleh Allah SWT, hal ini sebagaimana terdapat dalam Sabda Rasulullah SAW:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Artinya:

“Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. (HR. Muslim)”

Hal inilah akan menjadi pokok bahasan penulis pada tulisan ini, penulis ingin menelaah bagaimana sebenarnya aturan dalam arisan online menurut Hukum Perdata di Indonesia, karena pada dasarnya ada kaitannya dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

perjanjian. Arisan Online ini belakangan menjadi populer di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, penulis mengambil judul dari penelitian ini **“Tanggung Jawab Admin KAK BEB Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Arisan Menurun Berbasis Online”**

### **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana perjanjian arisan menurun KAK BEB dalam prespektif hukum perdata?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian arisan menurun berbasis online KAK BEB?
- c. Bagaimana tanggung jawab admin arisan menurun KAK BEB terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan menurun berbasis online?

### **2. Faedah Penelitian**

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Manfaat Teoritis: untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan lebih lanjut untuk berbagai kepentingan maupun kajian ilmu yang berkaitan dengan perjanjian – perjanjian secara lisan maupun Online.
- b. Manfaat Praktis: dapat digunakan dan dapat dijadikan referensi penyelesaian sengketa terkait perjanjian lisan secara Online di arisan, terutama golongan milenial yang menjalankan arisan-arisan Online yang anggotanya kebanyakan adalah para remaja yang masih awam faham hukum, cenderung mudah tertipu owner arisan.

## **B. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perjanjian arisan menurun KAK BEB dalam hukum perdata.
2. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB.
3. Untuk menganalisis tanggung Jawab admin arisan menurun KAK BEB terhadap peserta arisan yang dirugikan dalam arisan menurun berbasis online.

## **C. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu, sehingga bertanggung jawab merupakan berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, atau menanggung segala sesuatunya sebagai kesadaran dan kewajibannya akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja karena adanya kesadaran atas segala perbuatan dan akibatnya atas kepentingan pihak lain.
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana orang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya,

perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

3. Arisan Online adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya namun dari sistem pengumpulan sampai pengundian dilakukan tidak secara langsung, melainkan media elektronik atau internet

#### **D. Keaslian Penelitian**

Seperti yang kita ketahui, telah banyak penulis-penulis lain telah menulis dan meneliti tentang permasalahan perjanjian. Namun setelah melakukan penelusuran, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Tanggungjawab Admin “KAK BEB” Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Arisan Menurun Berbasis Online”

Skripsi ini adalah asli dan murni gagasan dan pemikiran dari penulis dan belum pernah di pakai untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Indriwati Titania Hutaeruk, NIM 150200302 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2015 dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan Para Pihak Arisan Online Menurut Hukum Perdata (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 106/Pdt.G/2017/PN Plk)” Skripsi ini merupakan penelitian normatif empiris yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.
2. Restu Wicaksono , NIM 50 2014 499 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2014 dengan judul “Akibat Hukum Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016” Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data dan library research lalu melakukan kesimpulan dan memberikan saran.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada Tanggungjawab Admin KAK BEB Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Perjanjian Arisan Menurun Berbasis Online.

## **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya atau usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapatkan hasil yang maksimal.<sup>6</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>6</sup> Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 19.

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>7</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan *analytical approach* adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual.

## 2. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.<sup>8</sup> Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.<sup>9</sup>

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, nyata dan pada saat ini, karena penelitian ini untuk membuat deskripsi,

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 133

<sup>8</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

<sup>9</sup> *Ibid.*

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>10</sup>

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer yang diambil melalui wawancara langsung kepada pihak peserta arisan menurun KAK BEB dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist diantaranya yaitu QS Al-Maidah/ 5:2: dan Hadist Riwayat Muslim.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

---

<sup>10</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.



dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

Artinya:

“Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat. (HR. Muslim)”

- b. Data Hukum Primer: merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Muhaimin mengatakan bahwa data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum terhadap peraturan perundang-undangan atau juga mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi dan dokumen hukum.<sup>11</sup>
- c. Data Hukum Sekunder: data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.<sup>12</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>11</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. halaman 64.

<sup>12</sup> *Ibid.*

- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ekslopedia* hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan. Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis data yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Pedoman Wawancara**

Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka. Pada penelitian ini

---

<sup>13</sup> Ida Hanifa dkk, *Op Cit.*, halaman 21

wawancara atau interview dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta arisan menurun berbasis online KAK BEB.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (di dalam maupun di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) untuk menghimpun data sekunder pada penelitian ini.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data yang dibutuhkan.<sup>14</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis Data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis Data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian.<sup>15</sup> Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 21

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 22

dibahas dalam penelitian ini. Kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab**

##### **a. Pengertian Tanggung Jawab**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>16</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 49.

## **b. Teori Tanggung Jawab dalam Hukum**

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah

“Suata hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”

Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu

- 1) Tahap pra-contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- 2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- 3) Tahap post-contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.<sup>17</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad (2010:503) teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian. Contohnya adalah seorang penjual sengaja menerlambatkan pengirimannya karena stock barang dagangannya habis.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

---

<sup>17</sup> Salim HS, 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*, Jakarta: Media Grafika, halaman 16

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*). Berdasarkan teori ini kelalaian penjual yang berakibat pada munculnya kerugian pembeli merupakan faktor penentu adanya hak pembeli untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual. Contohnya adalah penjual salah mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli.

- 3) Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya (barang dagangannya).

## **2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **a. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: “Suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan-kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.”<sup>18</sup>

Secara umum diketahui bahwa perjanjian merupakan kata yang berasal dari kata dasar “janji” yaitu suatu persetujuan atau kesepakatan dari pernyataan kehendak antara kedua belah pihak, kehendak atau putusan dari kedua belah

---

<sup>18</sup> Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia, halaman 2.

pihak. Perjanjian merupakan suatu peristiwa yang dimana seorang pihak pertama mengungkapkan kepada pihak lain atau yang dimana kedua pihak itu saling mengungkapkan atau menyesuaikan suatu persetujuan atau kesepakatan bersama. Dari suatu kesepakatan ini dapat menimbulkan suatu hal yang dapat mengikat antara kedua belah pihak tersebut.

Perjanjian adalah persetujuan dengan maan dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Definisi dalam arti sempit ini jelas menunjukkan telah terjadi persetujuan (persepakatan) antara pihak yang satu (kreditor) dan pihak yang lain (debitor), untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (zakelik sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut di bidang harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.<sup>19</sup>

Berdasarkan dari semua definisi perjanjian yang diterangkan tersebut, terlihat bahwa suatu perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berdasarkan hubungan ini timbul suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya, dengan demikian hubungan antara perikatan dengan perjanjian bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan dengan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan dua kata tadi adalah sama yaitu perjanjian dan persetujuan.

Secara umum, perjanjian sesuai dengan bentuk dibedakan atas:

---

<sup>19</sup> Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Multi Global Makmur, halaman 118



- 1) Perjanjian Lisan Yaitu perjanjian yang kesepakatan/klausul yang diperjanjikan disepakati secara lisan. Perjanjian lisan seperti ini tetaplah sah, tetapi yang menjadi masalah adalah jika ada sengketa yang lahir terkait dengan perjanjian ini maka para pihak akan kesulitan melakukan pembuktian.
- 2) Perjanjian tertulis Bentuk perjanjian ini ada 2 yaitu perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan dan perjanjian tertulis dengan akta otentik. Perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak saja tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Perjanjian tertulis dengan akta dibawah tangan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak saja tanpa melibatkan pejabat yang berwenang. Bagaimana jika tidak disertai dengan materai? Apakah perjanjian itu sah? Perjanjian tanpa disertai materai tetap sah, namun demikian yang menjadi masalah adalah bukti tertulis dari perjanjian tanpa materai tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti karena hakim akan menolak menjadikannya sebagai alat bukti. Hal ini dikarenakan UU Bea Materai kita mengatur tentang itu. Perjanjian dengan akta dibawah tangan ini masih memberikan ruang bagi salah satu pihak untuk mengingkari isi perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian dengan akta otentik adalah perjanjian yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Titin Triana. *Kepastian Hukum Perjanjian Lisan*. Diakses melalui <http://titin trianaash.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html> pada tanggal 29 juli 2023

Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian yang dilaksanakan secara lisan tanpa dituangkan dalam kesepakatan secara tertulis baik melalui perjanjian bawah tangan maupun perjanjian dengan akta otentik, tetap diakui dan sah dilakukan berdasar kesepakatan para pihak, namun memiliki kekurangan yakni lemah dari sisi pembuktian. Atas hal tersebut, untuk perjanjian-perjanjian tertentu, terdapat undang-undang yang menentukan pembuatan perjanjiannya dalam bentuk tertulis dalam akta otentik, sebagai berikut:

- a) Perjanjian hibah harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (vide Pasal 1682 KUHPerdara);
- b) Perjanjian pemberian kuasa untuk memasang hipotik atas kapal harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1171 KUHPerdara);
- c) Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1172 KUHPerdara);
- d) Perjanjian subrogasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 1401 sub 2 KUHPerdara);
- e) Perjanjian peralihan (khususnya jual beli dan hibah) hak atas tanah, kecuali melalui lelang, untuk tanah-tanah yang sudah terdaftar harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997);
- f) Perjanjian peralihan (khususnya perjanjian jual beli dan hibah) hak milik atas tanah satuan rumah susun, kecuali melalui lelang, harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997);

- g) Perjanjian pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun dengan lelang harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide PP Nomor 24 Tahun 1997);
- h) Perjanjian pemberian kuasa membebankan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- i) Perjanjian jaminan hak tanggungan harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta tanah (vide Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996);
- j) Perjanjian jaminan fidusia harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999);
- k) Perjanjian pendirian firma harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 22 KUH Dagang);
- l) Perjanjian pendirian koperasi harus dalam bentuk tertulis dalam akta pejabat pembuat akta koperasi (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992);
- m) Perjanjian pendirian yayasan harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001); dan
- n) Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris (vide Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satunya tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “dapat dibatalkan”. Selain itu, adanya hal tertentu atau sebab yang halal, sebagai syarat

objektif, apabila tidak ada dalam suatu perjanjian, maka perjanjian “batal demi hukum”. Artinya dianggap tidak pernah ada suatu perjanjian.

Menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diberikan berbagai asas umum, yang merupakan pedoman atau patokan, serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.<sup>21</sup>

#### **b. Syarat Sah dan Unsur Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdato**

Menurut Pasal 1320 KUHPer tentang syarat-syarat sah perjanjian, sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.
- 2) Kewenangan pihak-pihak meliputi unsure pihak-pihak dalam perjanjian, syarat-syarat perjanjian a) dan b) ini disebut syarat subjektif. Apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (voidable).
- 3) Hal tertentu sebagai prestasi perjanjian dan sebagai objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud.

---

<sup>21</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 14.

<sup>22</sup> Nurhilmiyah. *Op. Cit.*, halaman: 119

- 4) Kausa yang halal, yang mendasari perjanjian. Ini meliputi unsur tujuan yang akan dicapai. Syarat-syarat perjanjian c) dan d) ini disebut syarat objektif. Apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu batal (void).

Hukum tidak memperhatikan apa yang ada dalam benak ataupun hati seseorang. Yang diperhatikan oleh hukum adalah apa yang tertulis, yang pada pokoknya menjadi perikatan yang harus atau wajib dilaksanakan oleh debitur dalam perjanjian tersebut.

Undang-undang hanya melihat pada apa yang tercantum dalam perjanjian yang merupakan prestasi yang harus dilakukan oleh para pihak, yang merupakan prestasi pokok, yang merupakan unsur esensialia atau yang terkait erat dengan unsur esensialia dalam perjanjian tersebut, yang tanpa adanya unsur *esensialia* tersebut, tidak mungkin perjanjian tersebut akan dibuat oleh para pihak. Kontrak dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai "perjanjian" Meskipun demikian, apa yang dalam bahasa Indonesia disebut perjanjian, dalam bahasa Inggris tidak selalu sepadan dengan contract.<sup>23</sup>

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:

- a) Unsur *Esensialia*: merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur *esensialia* ini maka tidak ada kontrak. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan

---

<sup>23</sup> M. Syukran Yamin Lubis, Faizal Riza. 2021. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Medan: UmsuPRESS, halaman 81

mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

- b) Unsur *Naturalia*: merupakan unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam BW bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.
- c) Unsur *Aksidentalialia*: merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

### **3. Arisan Online KAK BEB**

Arisan Online merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara online atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih, dengan maksud untuk dapat menutupi

pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan online ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan online ini sangat banyak diminati dikalangan usia karena online yang dimaksud yaitu seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan.

Arisan online KAK BEB adalah kegiatan arisan menurun secara online dimana bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang terhimpun semua maka salah satu dari partisan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. Pelaksanaan iuran dan penentuan pemenang dilakukan tiap 10 hari sekali. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara berurut sesuai nomor yang sudah ditentukan sejak awal. Arisan dimulai dengan membuat grup di WhatsApp yang beranggotakan 35 orang. Kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Admin, sedangkan komunikasi para anggota dilakukan di grup media sosial Instagram dan WhatsApp, jadi tidak ada pertemuan tatap muka dalam arisan ini. Sejauh ini, arisan tidak hanya dilakukan berupa uang tetapi juga berupa benda-benda yang bernilai lainnya. Misalnya berupa handphone atau laptop. Namun dalam penelitian ini akan membahas secara umum tentang arisan online.

Orang-orang yang mengikuti arisan menurun tersebut memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Untuk orang yang mendapat kucuran dana pertama mereka memiliki keuntungan dari sisi manfaat karena mendapatkan uang terlebih dahulu daripada yang lain dan kerugiannya membayar serta

mengeluarkan dana yang lebih banyak. Sedangkan sebaliknya untuk orang yang mendapatkan arisan paling akhir, mereka mendapat keuntungan yang besar dengan jumlah setoran yang lebih sedikit tetapi ada kerugiannya yaitu ditakutkan orang yang sudah mendapat arisan di urutan pertama dan selanjutnya tidak lagi mengikuti kegiatan arisan tersebut dan mengakibatkan uang yang didapat tidak sama.

Dilihat dari beberapa penjelasan diatas, beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tidak langsung mengatur tentang arisan online diantaranya yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tepatnya pada buku ketiga tentang perikatan, karena memang arisan online merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh banyak pihak yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Kedua yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, karena arisan online itu sendiri dilaksanakan dengan teknologi media sosial, jadi arisan online ini merupakan transaksi elektronik, yang mana pengertian mengenai transaksi elektronik disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Semenjak maraknya kegiatan arisan online ini, dalam prakteknya sering ditemukan permasalahan antara pengurus arisan dengan peserta arisan. Salah satu masalahnya yaitu adanya tindakan tidak bertanggung jawab dari pengurus arisan yang tidak profesional karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk



membayarkan uang giliran arisan kepada peserta arisan yang memenangkan undian.

Para pihak dalam arisan nantinya akan mendapatkan uang sesuai apa yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Pada pelaksanaan arisan online ini bila wanprestasi terjadi maka disebabkan adanya para pihak arisan melanggar isi dari perjanjian ketika anggota lain telah sepakat dan mentaati aturan yang ada. Didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak mensyaratkan perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Maka, apabila para pihak ada yang melanggar isi dari perjanjian yg telah dibuat, walaupun perjanjian tersebut tidak tertulis, maka, pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.<sup>24</sup>

#### **a. Jenis-Jenis Arisan Online**

Arisan juga semakin jaman berkembang, semakin mengalami perkembangan juga. kegiatan arisan yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya kegiatan arisan uang atau barang

- 1) Arisan uang merupakan satu “jenis arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan nominal yang ditentukan oleh kesepakatan para peserta arisan”. melakukan mengundian untuk menentukan. Arisan uang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:
  - a) Arisan biasa: Adalah arisan yang telah disepakati dari awal untuk pemenang arisan di awal mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir adalah yang memberi pinjaman tanpa bunga.

---

<sup>24</sup> Dewa Sang Ayu Made dkk, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online”, *Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Tahun 2019 halaman 6.

- b) Arisan Tembak: Arisan tembak arisan jenis ini pemenangnya dipusatkan pada tingkat kebutuhan anggota yang artinya dapat dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang.<sup>25</sup>
  - c) Arisan sistem gugur: Sekelompok orang memberikan dana secara periodik “didalam jangka waktu tertentu, dimana anggota yang telah putus atau mendapat giliran penarikan arisan tidak diwajibkan untuk membayar tagihan”.
  - d) Arisan Sistem Menurun: Arisan ini merujuk pada nominal yang tidak sama dengan anggota yang lain”.
  - e) Arisan online: Arisan ini memiliki resiko yang tinggi karena rawan penggelapan”
  - f) Arisan lotre: Arisan ini menggunakan system kocok seperti undian.
- 2) Arisan barang, banyak jenis barang yang bisa dijadikan arisan barang” oleh masyarakat, seperti: gula, minyak dan alat rumah tangga lainnya. Contoh: sekelompok arisan di daerah rumah saya mengadakan arisan gula dan minyak goreng dengan jangka waktu kurang lebih 10 bulan dengan satu kali bayar kepada owner seharga Rp. 100.000,-
- 3) Arisan spiritual yaitu arisan dengan nominal uang yang perolehannya dari kegiatan arisan tersebut bukan uang melainkan suatu barang yang dapat meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Yaitu, memperoleh hewan qurban atau tiket menunaikan ibadah haji/umroh

---

<sup>25</sup>Macam-Macam Arisan yang menguntungkan, diakses melalui: <https://www.futuready.com/artikel/all-aboutmoney/>, pada tanggal 28 Juni 2023 Pukul 13.34 Wib.

- 4) Arisan berantai, yaitu seperti yang sering kita temui di ATM, di Tempat-tempat umum biasanya memang sengaja di tinggal, ada sistem kerjasama dengan ikhlas memberikan transfer senilai uang, dan kita harus jujur, kalau mau mengikuti program itu.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Jenis-jenis arisan diakses melalui: <https://www.kaskus.co.id>, pada tanggal 28 Juni 2023 Pukul 13.00 Wib.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perjanjian Arisan Menurun KAK BEB Dalam Prespektif Hukum Perdata**

Praktek arisan online merupakan sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari ranah hukum perdata karena adanya sistem perjanjian antara admin dan peserta. Perjanjian/perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara peserta.

##### **1. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Arisan Menurun KAK BEB**

Arisan Online melibatkan banyak para pihak sehingga tercipta hubungan hukum di dalamnya. Didalam hubungan hukum ada namanya hak dan kewajiban. Keduanya adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perjanjian hal ini termasuk sebagai prestasi. Prestasi sebagai apa yang diperjanjikan, apa tentang berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sehingga pada arisan Online, hak dan kewajiban yang harus didapat dan dipenuhi adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Hak dan Kewajiban Admin arisan: Admin merupakan orang yang mengelola arisan, Kewajiban dari admin arisan adalah mengelola arisan tersebut. Mulai dari membuat list sampai menghimpun dana hingga menalangi bila mana ada yang tidak bayar, semua masalah dan sengketa di arisan merupakan tanggung jawab admin. Sedangkan hak yang diperolehnya adalah admin mendapatkan fee sebesar Rp.200.000,- dari

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan peserta arisan KAK BEB. Medan, 23 Juli 2023

- 2) jasanya, dan mendapatkan urutan terakhir penarikan karena dalam arisan menurun ini urutan terakhir membayar iuran paling kecil.
- 3) Hak dan Kewajiban peserta arisan: Peserta arisan merupakan anggota yang dikumpulkan untuk melakukan iuran pada jumlah dan tanggal yang ditetapkan. Peserta arisan juga memiliki hak dan kewajiban yang harus didapat dan di penuhi. Kewajiban peserta arisan adalah membayar apa yang telah disepakati. Membayar denda arisan bila terlambat membayar yaitu sebesar Rp.30.000,-, membayar fee admin serta membayar iuran arisan. Peserta juga diwajibkan untuk membayar iuran tersebut tepat waktu sesuai tanggal yang sudah di sepakati. Peserta arisan juga berwajib mengikuti seluruh aturan-aturan yang ada di arisan. Selain kewajiban, hak yang bisa diperoleh peserta arisan adalah mendapatkan tarikan sesuai tanggal yang sudah ditetapkan, soal apakah semua peserta sudah bayar atau tidak itu adalah tugas admin untuk mengatasinya, seperti menalangnya terlebih dahulu agar hak peserta arisan terpenuhi tepat waktu.

Didalam mengikuti arisan para anggota harus tunduk kepada perjanjian yang dibuatnya. Dalam pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan ada 4 syarat sahnya perjanjian:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
- 2) Kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Jika dicermati dan diteliti secara saksama bahwa syarat perjanjian yang diatur didalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut adalah sangat fleksibelitas, kebebasannya tergantung sungguh para pihak, tidak kaku didalam menentukan isi perjanjian. Perjanjiannya boleh dalam bentuk tertulis, dalam bentuk akte maupun bentuk tidak tertulis. Hal ini disebabkan karena tidak mensyaratkan perjanjian tersebut harus dalam bentuk tertulis, namun pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan perjanjian itu bisa dibuatkan secara lisan.

Perjanjian dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB menggunakan bentuk perjanjian lisan antara admin dengan peserta arisan. Yaitu:

- 1) Fee Admin sebesar Rp.200.000,- yang dibayarkan pada saat penarikan uang
- 2) Update list H-3
- 3) Transfer paling lama di hari H jatuh tempo
- 4) Telat membayar didenda Rp.30.000,- karena admin akan menutupi stor member yang telat membayar.
- 5) Berhenti ditengah jalan uang hangus atau tidak kembali
- 6) Pencairan ke member paling lama H-3 setelah tanggal jatuh tempo
- 7) Pembayaran menggunakan via transfer melalui bank BRI
- 8) Kabur setelah narik akan diviralkan dan dipenjarakan.<sup>28</sup>

Begitu besarnya peluang para pihak untuk menentukan sendiri hubungan hukum pada aspek perjanjian. Jika pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan peserta arisan KAK BEB. Medan, 23 Juli 2023

Perdata disinkronisasikan dengan pasal 1338 ayat (1) bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini bagi peserta arisan dapat menentukan sendiri perjanjian arisan yang diinginkan. Hanya saja kelaziman para pihak masih membuat perjanjian arisan tersebut secara lisan atas dasar kesepakatan bersama anggota.<sup>29</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri. Kesepakatan merupakan kerelaan dari para pihak dalam melaksanakan kewajiban dan menerima hak yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. “Sepakat juga berarti kedua belah pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas dan secara diam”. Sepakat juga merupakan tawar menawar yang terjadi, bila sang penawar menawarkan dan yang ditawarkan menerima tawaran maka telah terjadilah kesepakatan, dengan kata lain adalah adanya persesuaian kehendak diantara kedua belah pihak. Dimana kesepakatan itu sendiri merupakan hal yang sulit untuk dirumuskan kapan kata sepakat itu terjadi.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- (1) adanya kesepakatan kedua belah pihak,
- (2) kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum,
- (3) adanya objek, dan

---

<sup>29</sup> Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi dan Yeni Triana, *Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*. Jurnal National Conference on Social Science and Religion (NCSSR).2022, halaman 1029 (diakses pada 28 Juli 2023)

(4) adanya kausa yang halal.<sup>30</sup>

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima car: terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:<sup>31</sup>

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan.

Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;

- 4) bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Biasanya yang paling banyak dilakukan adalah dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan tertulis, sebab perjanjian tertulis memiliki kelebihan karena memiliki kepastian hukum sebagai alat bukti di kemudian hari bila terjadi sengketa. Dalam perjanjian lisan di arisan menurun berbasis online KAK BEB, bagian yang merupakan adanya kesepakatan adalah saat perjanjian terjadi diantara pihak-pihak yang bersangkutan, kesepakatan itu berupa urutan tarikan dalam arisan dimana setiap peserta arisan mendapatkan nomor urutan penarikan di awal dilaksanakannya arisan, iuran dibayarkan oleh setiap peserta dengan nominal yang berbeda sesuai dengan system bagaimana yang telah disepakati,

---

<sup>30</sup> H.S. *Ibid*, halaman 33

<sup>31</sup> *Loc. Cit*



biaya administrasi sebesar Rp.200.000,- perorang dan membayar denda Rp.30.000,- apabila melewati tanggal jatuh tempo. Metode pembayaran dengan media transfer melalui bank BRI.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan merupakan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Berbicara soal kecakapan artinya, cakap atau layak untuk membuat suatu perjanjian. Kecakapan seseorang ditentukan berdasarkan undang-undang, yakni orang yang sudah dewasa berusia lebih dari 21 tahun ataupun yang sudah menikah, hal ini disebutkan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Kecakapan juga memiliki kaitan dengan kelayakan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum, apakah seseorang itu memahami atas akibat hukum dari tindakan yang ia lakukan. Selain itu kecakapan juga soal kewenangan. Kewenangan yang dimaksud adalah kapasitas seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut. Bilamana telah terpenuhi umur dewasa menurut hukum, serta kelayakan untuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi dia tidak memiliki kewenangan maka ia tidak berhak dalam menandatangani ataupun menyetujui suatu perjanjian ataupun kontrak. Apabila dia lakukan, padahal ia tidak mempunyai kewenangan, maka jelaslah kontrak tersebut tidak sah. Kecakapan pada arisan Online KAK BEB dimana peserta arisan harus berumur diatas 21 tahun ditandai dengan melihat kartu tanda penduduk (KTP) yang menjadi persyaratan diawal perjanjian.

3. Adanya objek. Adanya objek adalah adanya sesuatu yang diperjanjikan atau bahasa belandanya ialah *Onderwerp van de Overeenkomst*. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian haruslah terdapat objek yang diperjanjikan. Objek tersebut bisa berupa barang atau benda serta prestasi. Prestasi yang dimaksud adalah sesuatu yang hendak dicapai. Ada tiga bentuk prestasi yakni memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Bilamana tidak memiliki objek dalam bentuk barang atau benda, maka objek perjanjian dalam bentuk prestasi berupa penjelasan tentang hak dan kewajiban yang disepakati. Hak dan kewajiban yang disepakati tersebut juga harus jelas dan rinci, sehingga dapat menjadi suatu objek perjanjian. Jika tidak ada sesuatu yang diperjanjikan maka tidak adalah objek perjanjian tersebut, sehingga berakibat batal demi hukum (*vanrechtwegenitig*) dan perjanjian tersebut pun dianggap tidak pernah ada. Objek perjanjian yang dimaksud di dalam perjanjian arisan menurun berbasis online KAK BEB adalah hak dan kewajiban para anggota dalam mengikuti arisan berbentuk arisan uang, dalam membayar iuran arisan mulai dari Rp.200.000,- sampai dengan Rp.400.000,- tenggang waktu atau jatuh tempo pembayaran iuran yaitu setiap 10 hari.
4. Adanya Kausa Yang Halal. Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah adanya kausa yang halal atau sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang tidaklah

mempunyai kekuatan”. Secara jelas bahwa suatu perjanjian mempunyai tujuan tertentu. Halal yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dijelaskan. Akan tetapi menurut Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat larangan dalam membuat perjanjian apabila perjanjian tersebut memiliki sebab yang:

- a) Bertentangan dengan undang-undang
- b) Bertentangan dengan kesusilaan
- c) Bertentangan dengan ketertiban umum.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu sebab yang halal adalah suatu yang tidak dilarang di Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bilamana suatu perjanjian telah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta dianggap tidak pernah ada dan pada akhirnya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Klausula halal yang dimaksud dalam perjanjian lisan di arisan online adalah arisan tersebut harusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Bila mengacu pada unsur-unsur perjanjian, perjanjian lisan pada arisan menurun berbasis online KAK BEB telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu, adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi.

- a) Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian lisan arisan menurun berbasis online KAK BEB di dasari dengan kesepakatan antara admin dengan peserta arisan, saat kata

sepakat telah diucapkan maka otomatis terjadilah hubungan hukum antara admin arisan dengan seluruh peserta arisan KAK BEB.

- b) Adanya subjek hukum. Subjek hukum ialah orang yang berhak melakukan hak dan kewajiban. Pada arisan menurun berbasis online KAK BEB, subjek hukumnya terdiri dari admin dan anggota. Admin merupakan orang yang mengatur jalannya arisan tersebut. Subjek hukum lainnya yang ada di arisan menurun berbasis online KAK BEB adalah anggota dimana terdiri dari 25 Anggota. Walaupun arisan online hanya melalui media elektronik dan tidak pernah bertatap muka antar anggota, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan hukum maka tetap disebut subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek hukum terbagi atas 3 yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga. Maka dari itu telah terpenuhilah unsur perjanjian yang kedua mengenai subjek hukum.
- c) Adanya prestasi. Prestasi bisa jadi berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu prestasi dalam perjanjian terbagi atas melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Pada perjanjian lisan arisan menurun berbasis online KAK BEB yang dimaksud melakukan sesuatu adalah melakukan tanggung jawab sebagai anggota dan tanggung jawab sebagai admin.

Diantara ketiga unsur diatas, ada tiga unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Unsur *essentialia* adalah unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Sifat ini yang menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructive oordeel*). Tidak mungkin ada perjanjian jika unsur ini tidak ada.
2. Unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur namun bisa dikesampingkan oleh kedua belah pihak. Unsur ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian. Contoh: biaya penyerahan dibebankan kepada penjual, sedangkan biaya pengambilan ditanggung kepada pembeli.
3. Unsur *accidentalia* adalah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang dengan tegas diperjanjikan kedua belah pihak. Contoh: dalam perjanjian jual-beli tanah, ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang ada di atasnya.<sup>32</sup>

Unsur esensialia atau mutlak dalam perjanjian ialah hal hal yang perlu ditekankan dengan jelas, siapa-siapa sajakah yang ikut dalam arisan tersebut, berapa biaya arisan tersebut, tanggal berapa saja jatuh tempo arisan tersebut, denda-denda seperti apa yang ada didalam arisan tersebut, sistem arisan yang bagaimanakah yang diikuti, arisan menurun atau arisan barang dan berbagai jenis arisan lainnya. Dalam unsur ini harus dijelaskan secara jelas dan terbuka, agar tidak terjadi kesalah pahaman antar anggota.


---

<sup>32</sup> Muhammad teguh pagestu. 2019. *Pokok-pokok hukum kontrak*. Makassar: SIGn, halaman 49

Setelah unsur esensialia lalu ada unsur naturalia, seperti Namanya unsur naturalia adalah unsur yang natural atau tersirat walau sebenarnya tidak disebutkan. Dalam perjanjian arisan, unsur naturalia yang dimaksud adalah seperti metode pembayaran yang semuanya via transfer bank, dimana tidak disebutkan dalam kesepakatan bahwasannya ada beban biaya admin antar bank semisal berbeda bank dan harus dibayar dan ditanggung oleh pengirim secara otomatis, tanpa ada pemotongan biaya transfer. Unsur aksidentalialia, unsur ini berupa unsur yang wajib disebutkan didalam perjanjian, dalam perjanjian arisan online maka haruslah disebutkan mengenai denda, uang admin dan jatuh tempo pembayaran. Dalam arisan online KAK BEB, sejak awal sebelum arisan dimulai, seluruh peserta arisan sudah mengetahui secara jelas dan terbuka unsur-unsur yang berlaku dalam berjalannya arisan menurun berbasis online KAK BEB, sebagaimana sudah tertera secara jelas di dalam grup WhatsApp khusus peserta arisan online kak beb, sebagai berikut:<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Diakses melalui aplikasi WhatsApp dalam Grup Arisan KAK BEB pada tanggal 29 Juli 2023



Dari yang dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa perjanjian lisan yang dilakukan dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam

Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu”. Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut maka ia telah melakukan wanprestasi.

Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian lisan tidak mengatur mengenai bentuk suatu perjanjian, sehingga dalam membuat perjanjian, masyarakat dibebaskan untuk menentukan bentuknya. Membuat perjanjian dalam bentuk lisan tetaplah sah, selama telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320. Perjanjian lisan juga sah selama tidak ada undang-undang yang menentukan bahwa perjanjian yang akan dibuat harus berbentuk tertulis. Berdasarkan uraian tersebut, perjanjian lisan juga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya, sehingga jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian lisan, perjanjian lisan tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.<sup>34</sup>

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur-unsur yang telah disebutkan di atas. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan

---

<sup>34</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana. *Kekuata Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*. Privat Law Vol.IV No.2 Juli –Desember 2016. Hal 117



dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." <sup>35</sup>

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan oleh kata sepakat diantara para pihak. Sehingga untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas untuk membangun kepastian yang formal bahwasanya dalam pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan tersebut tunduk dengan niat baik dan konsekuen.

Pada umumnya memang kontrak tidak ada bentuk khusus harus tertulis maupun lisan sebab keduanya bisa dijadikan alat bukti bila terjadi sengketa ataupun perselisihan. Arisan merupakan perjanjian yang bersifat komersil karena di dalamnya ada terdapat nilai uang tertentu atau jumlah barang tertentu dalam periode waktu tertentu sehingga di dalamnya rentan terjadi hal-hal yang menimbulkan perselisihan. Beberapa dapat menjadi kekuatan hukum terhadap perjanjian suatu perbuatan dimana suatu perbuatan termasuk penggelapan atau tidak bergantung pada apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan itu sendiri.

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian arisan tersebut

---

<sup>35</sup> Salim HS, 2010. *Op. Cit.* halaman 15

tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan di antara para peserta dengan pengurus arisan. Maka, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan online, dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPer.<sup>36</sup>

Berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian diatas, perjanjian yang dilakukan secara lisan pada arisan online sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata memiliki kekuatan hukum bagi para peserta di dalam arisan online tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kesepakatan yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai UU bagi para pihak yang membuatnya. Selain itu, ada arisan online terdapat juga subjek hukum didalamnya yaitu admin dan anggota dari arisan online tersebut.

Kegiatan arisan ini secara hukum diakui sebagai suatu perjanjian secara lisan yang para anggotanya menyepakati kesepakatan yang dibuat, dan sah sebagaimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwasannya perjanjian tidak diatur dalam bentuk tertulis karena perjanjian menjadi sah apabila memenuhi unsur-unsur seperti kesepakatan para pihak, suatu sebab yang halal, kecakapan para pihak, dan suatu hal tertentu. Oleh karena itu pihak-pihak yang telah menyetujui hal sebagaimana bentuk dari kegiatan arisan yaitu terdapat seseorang yang memiliki kewajiban menyetorkan uangnya dan hak menerima setoran tersebut.

---

<sup>36</sup> Nurhaliza.2020. *Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata*. Skripsi. Fakultas Hukum, UMSU, halaman 4

Dengan demikian apabila tidak ada yang memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan uang kepada seseorang yang berhak mendapatkan uang tersebut sesuai dengan undian yang terpilih maka ia dapat digugat dengan dasar telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menetapkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal ini menunjukkan kepada setiap orang untuk melakukan perjanjian apa saja. Dengan menekankan pada kata “semua” menentukan bahwa setiap orang, semua orang atau kelompok orang diperbolehkan untuk membuat perjanjian sesuai dengan keinginan dan kesepakatannya asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan diperbolehkan untuk menentukan perjanjian yang disepakati para pihak dan perjanjian tersebut mengikat yang membuatnya seperti suatu undang-undang.<sup>37</sup>

Namun yang penting untuk diperhatikan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 (1) BW tidaklah berdiri dalam kesendiriannya. Asas tersebut berada dalam satu sistem yang utuh dan padu dengan ketentuan lain terkait. Dalam praktik dewasa ini, acap kali asas kebebasan berkontrak kurang dipahami secara utuh, sehingga banyak memunculkan (kesan) pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan berat sebelah.<sup>38</sup>

Akibat hukum atas sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, diantaranya adalah:

---

<sup>37</sup> R. Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Internusa, halaman 14

<sup>38</sup> Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 111

- a) Semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- b) Perjanjian tidak dapat ditarik Kembali secara sepihak selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atay karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
- c) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hoge Raad berpendapat bahwa itikad baik adalah itikad yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan oleh kedua belah pihak.

Semua persetujuan yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak secara sah adalah mengikat. Adapun yang dimaksud dengan secara sah bawah perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh pasal 1320 KUH Perdata. Setiap pihak yang melakukan perjanjian wajib melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata bahwa: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

## **B. Pelaksanaan Perjanjian Arisan Menurun Berbasis Online KAK BEB**

### **1. Sistem Pelaksanaan Arisan Menurun Berbasis Online KAK BEB**

Mekanisme pelaksanaan arisan menurun pada Grup WhatsApp dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Diakses melalui aplikasi WhatsApp dalam Grup Arisan KAK BEB pada tanggal 29 Juli 2023

- a) Calon anggota arisan yang berminat mengikuti arisan sudah bergabung dengan grup whatsapp yang sudah disediakan oleh Admin;
- b) Jika ada kloter arisan yang baru, owner akan mempromosikan status baik itu di whatsapp, instagram, Facebook agar calon anggota arisan tertarik untuk mengikuti arisan;
- c) Kemudian owner akan menjelaskan sistem arisannya, banyaknya peserta yang dibutuhkan, dan kapan arisannya akan dimulai;
- d) Karena banyaknya peminat dari calon anggota arisan, owner akan memilih calon anggota arisan berdasarkan kelengkapan persyaratannya dan menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, sehingga para calon anggota arisan harus bersiap-siap untuk memilih slot yang akan diambil;
- e) Calon anggota arisan yang terpilih dan mendapatkan slot nomor yang sudah di tentukan sesuai list awal yang telah dipilih oleh Admin.
- f) Calon anggota mendapatkan no rekening dari owner untuk membayar biaya admin;
- g) Pada saat anggota arisan sudah terpilih, mendapatkan slot, dan sudah mengirimkan biaya admin, owner akan memasukkan anggota arisan tersebut ke dalam grup anggota khusus;
- h) Jika slot arisan sudah penuh maka arisan akan segera dimulai paling lama dalam waktu 1x24 jam.

Dalam pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB ini melibatkan antara lain:

- 1) *Owner* arisan, *owner* arisan merupakan pemilik arisan atau pengelola arisan yang diberikan kepercayaan untuk mengatur seluruh kegiatan arisan.
- 2) Anggota arisan, adalah seluruh pihak yang terikat dan sepakat atas perjanjian untuk mengadakan arisan, arisan ini melibatkan 35 anggota
- 3) Bank, pihak penyalur transaksi dan penyimpan dana oleh *owner* arisan dan peserta arisan, yang dalam hal ini para pihak dalam arisan tidak bertemu langsung, maka seluruh pembayaran dilakukan melalui transfer bank BRI.
- 4) Sosial media (sosmed), merupakan sebuah media online dimana para penggunanya dapat berbagi dengan mudah. Dalam kegiatan arisan menurun berbasis online KAK BEB ini menggunakan media sosial WhatsApp.

Arisan KAK BEB ini adalah jenis arisan online dengan sistem menurun yaitu arisan ini pada nominal tidak sama antara satu anggota dengan anggota yang lainnya. Dimana dari 35 anggota, yang mendapat nomor urut pertama untuk penarikan nominal iurannya lebih banyak dari yang menarik dengan nomor urutan terakhir, dalam arisan KAK BEB anggota membayar berdasarkan nomor urut:

- Nomor urut 1-4 membayar iuran sebesar Rp.400.000,-
- Nomor urut 5-7 membayar iuran sebesar Rp.380.000,-
- Nomor urut 8-10 membayar iuran sebesar Rp.370.000,-

- Nomor urut 11-12 membayar iuran sebesar Rp.360.000,-
- Nomor urut 13-14 membayar iuran sebesar Rp.350.000,-
- Nomor urut 15-16 membayar iuran sebesar Rp.340.000,-
- Nomor urut 17-18 membayar iuran sebesar Rp.330.000,-
- Nomor urut 19-20 membayar iuran sebesar Rp.300.000,-
- Nomor urut 21-22 membayar iuran sebesar Rp.280.000,-
- Nomor urut 23-24 membayar iuran sebesar Rp.270.000,-
- Nomor urut 25-27 membayar iuran sebesar Rp.250.000,-
- Nomor urut 28-35 membayar iuran sebesar Rp.200.000,-

Meskipun membayar dengan jumlah yang berbeda dalam arisan menurun ini, setiap anggota akan mendapatkan jumlah uang dengan nominal yang sama yaitu sebesar Rp.10.000.000,-.<sup>40</sup>

Pada praktik arisan menurun berbasis online KAK BEB dengan sistem menurun ini, owner akan memperoleh keuntungan ketika mengadakan arisan dengan sistem menurun. Keuntungan yang diperoleh slot pertama atau owner adalah mendapatkan get pada bulan pertama dengan jumlah yang sama, tetapi membayar iuran lebih sedikit karena hanya menutupi kekurangan jumlah iuran per bulannya dari slot kedua sampai kesepuluh hingga mencapai jumlah get.

Keuntungan anggota arisan dengan slot kedua sampai kelima yaitu mendapatkan get lebih cepat, tetapi rugi dalam pembayaran setoran yang lebih besar daripada get. Sedangkan keuntungan yang diperoleh anggota

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan peserta arisan KAK BEB. Pada tanggal 23 Juli 2023

arisan dengan slot ketujuh sampai kesepuluh adalah pembayaran setoran yang lebih sedikit daripada get, tetapi mereka rugi dalam waktu yang lebih lama ketika akan mendapatkan get.<sup>41</sup>

## **2. Syarat dan Ketentuan Arisan Menurun Berbasis Online KAK BEB**

Sebelum pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB ini di mulai dengan dilakukan perjanjian secara virtual dengan cara anggota arisan online harus memberikan data lengkap dirinya kepada pengelola arisan berupa nama lengkap, foto diri, nomor telepon genggam, alamat rumah dan kartu tanda penduduk (KTP), kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank BRI atas nama pengelola yang telah diberitahu oleh pengelola arisan dengan waktu yang sudah di sepakati dimana setiap anggota arisan KAK BEB harus menyetorkan uang arisan dengan nominal sesuai nomor urut yang sudah dijelaskan sebelumnya tepat sebelum tanggal jatuh tempo yaitu setiap 10 hari sekali dan apabila anggota arisan melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda.

Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian kerja sama antara anggota arisan dan pengelola Arisan KAK BEB yang bersangkutan dan berlaku efektif sebagai perjanjian antara anggota dan pengelola arisan sejak mendaftarkan dan membuat perjanjian dengan secara elektronik syarat dan ketentuan tersebut.

### **1. Penetapan honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB.**

Akad penetapan honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB dilakukan dengan cara admin menentukan sendiri berapa banyaknya

---

<sup>41</sup> Wawancara dengan peserta arisan KAK BEB. Pada tanggal 23 Juli 2023



nominal honorarium atau upah yang dia dapatkan dan kemudian disetujui oleh anggota arisan online yang ingin mengikutinya, hal ini ditandai dengan anggota arisan mau mengikuti arisan online itu sendiri tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, secara tidak langsung anggota arisan menyetujui penetapan yang telah dibuat oleh admin arisan tersebut. Karena admin tidak menyampaikan secara langsung kepada calon anggota, admin arisan menurun berbasis online KAK BEB biasanya menuliskan nominal honorarium atau upah di postingan sosial media pada saat mempromosikan arisan yang akan berjalan. Dan siapa yang ingin mengikuti arisan online KAK BEB maka otomatis ia menyetujui ketentuan mengenai honorarium yang admin tetapkan.

2. Kegunaan dari honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB. Kegunaan dari honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB ini yaitu sebagai upah jerih payah admin dalam membuat dan mengumpulkan para anggota arisan, yang selanjutnya adalah untuk biaya bolak balik mengumpulkan uang arisan dari para anggota yang tidak membayar uang arisan sesuai waktu yang disepakati. Namun anggota arisan masih ada yang tidak mengetahui apa kegunaan dari uang admin tersebut karena admin tidak memberitahu secara langsung kegunaan dari honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB secara jelas namun ada juga anggota arisan yang tidak peduli dan tidak ingin mengetahui apa kegunaan dari honorarium admin arisan menurun secara online KAK BEB yang mereka bayar tersebut, karena menurut mereka

tidak perlu mengetahui yang terpenting uang arisan yang mereka dapat sesuai dengan apa yang disepakati sejak awal dan tidak kurang dengan alasan apapun.<sup>42</sup>

Keuntungan anggota arisan dengan slot kedua sampai kelima yaitu mendapatkan get lebih cepat, tetapi rugi dalam pembayaran setoran yang lebih besar daripada get. Sedangkan keuntungan yang diperoleh anggota arisan dengan slot ketujuh sampai kesepuluh adalah pembayaran setoran yang lebih sedikit daripada get, tetapi mereka rugi dalam waktu yang lebih lama ketika akan mendapatkan get.<sup>43</sup>

Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian kerja sama antara anggota arisan dan pengelola Arisan KAK BEB yang bersangkutan dan berlaku efektif sebagai perjanjian antara anggota dan pengelola arisan sejak mendaftarkan dan membuat perjanjian dengan secara elektronik syarat dan ketentuan tersebut.

1. Penetapan honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB.

Akad penetapan honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB dilakukan dengan cara admin menentukan sendiri berapa banyaknya nominal honorarium atau upah yang dia dapatkan dan kemudian disetujui oleh anggota arisan online yang ingin mengikutinya, hal ini ditandai dengan anggota arisan mau mengikuti arisan online itu sendiri tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, secara tidak langsung anggota arisan menyetujui penetapan yang telah dibuat oleh admin arisan tersebut. Karena admin tidak menyampaikan secara langsung kepada calon anggota,

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan peserta arisan KAK BEB. Pada tanggal 23 Juli 2023

<sup>43</sup> *Ibid*

admin arisan menurun berbasis online KAK BEB biasanya menuliskan nominal honorarium atau upah di postingan sosial media pada saat mempromosikan arisan yang akan berjalan. Dan siapa yang ingin mengikuti arisan online KAK BEB maka otomatis ia menyetujui ketentuan mengenai honorarium yang admin tetapkan.

2. Kegunaan dari honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB. Kegunaan dari honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB ini yaitu sebagai upah jerih payah admin dalam membuat dan mengumpulkan para anggota arisan, yang selanjutnya adalah untuk biaya bolak balik mengumpulkan uang arisan dari para anggota yang tidak membayar uang arisan sesuai waktu yang disepakati. Namun anggota arisan masih ada yang tidak mengetahui apa kegunaan dari uang admin tersebut karena admin tidak memberitahu secara langsung kegunaan dari honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB secara jelas namun ada juga anggota arisan yang tidak peduli dan tidak ingin mengetahui apa kegunaan dari honorarium admin arisan menurun secara online KAK BEB yang mereka bayar tersebut, karena menurut mereka tidak perlu mengetahui yang terpenting uang arisan yang mereka dapat sesuai dengan apa yang disepakati sejak awal dan tidak kurang dengan alasan apapun.<sup>44</sup>

Di dalam hukum perjanjian kita mengenal lima asas penting yang sekaligus merupakan esensi hukum perjanjian. Kelima asas tersebut adalah :

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan peserta arisan KAK BEB. Pada tanggal 23 Juli 2023

### 1. Asas kebebasan mengadakan perjanjian

Kebebasan mengadakan perjanjian adalah salah satu asas dalam hukum umum yang berlaku di dunia. Asas ini memberi kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan mengadakan perjanjian adalah suatu asas yang memberi kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya;
- d. Menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis;
- e. Menerima atau menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang bersifat rasional.

Semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi pembuatnya dengan kekuatan yang sama seperti undang-undang. Para pihak pembuat perjanjian bebas untuk membuat perjanjian dengan isi apa saja di dalam sebuah perjanjian dengan memperhatikan batasan-batasan hukum yang berlaku, termasuk didalamnya batasan norma kesusilaan yang hidup di tengah masyarakat.

## 2. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme dapat ditelusuri dalam rumusan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian itu sah jika sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan lagi formalitas. Namun berbagai ketentuan undang-undang menetapkan bahwa untuk sahnya perjanjian harus dilakukan secara tertulis atau yang diharuskan dibuat dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (misalnya akta pendirian Perseroan Terbatas). Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHPerdara berkaitan dengan bentuk perjanjian.

## 3. Asas *pacta sunt servanda*

Asas ini diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

## 4. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa, “Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini menyatakan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak

berlandaskan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik dari para pihak. 5.Asas kepribadian

Asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Dalam Pasal 1315 dirumuskan, “Pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, kecuali untuk dirinya sendiri“. Pasal 1315 ini berkaitan dengan rumusan Pasal 1340 KUHPerdara, “Perjanjian-perjanjian hanya berlaku diantara pihak-pihak yang membuatnya”.<sup>45</sup>

Selain lima asas diatas, masih ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan perjanjian. Ketentuan ini berlaku universal dan dapat dipertanggung jawabkan secara moral. Beberapa dari prinsip dasar tersebut adalah :

- a. asas kepercayaan;
- b. asas persamaan hukum;
- c. asas keseimbangan;
- d. asas kepastian hukum;
- e. asas moral;
- f. asas kepatutan;
- g. asas kebiasaan; dan
- h. asas perlindungan.<sup>46</sup>

Dalam hukum acara perdata, terkait pembuktian di pengadilan terdapat 5

---

<sup>45</sup> Titin Triana. *Op.Cit*

<sup>46</sup> Ibid

(lima) alat bukti yang diatur di dalam Pasal 1866 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

Alat-alat bukti terdiri dari:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Seperti yang telah dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian pada rumusan Pasal 1320 KUHPerdara di atas, tidak ada keharusan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian, terhadap perjanjian secara tidak tertulis/perjanjian lisan juga memiliki kekuatan mengikat antara para pihak yang melakukan kesepakatan/perikatan. Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata, lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu (Vide Pasal 163 HIR) adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait.<sup>47</sup>

### **C. Tanggung Jawab Admin Arisan Menurun KAK BEB Terhadap Peserta Arisan Yang Dirugikan Dalam Arisan Menurun Berbasis Online**

Admin sebagai orang yang mengatur jalannya arisan tentunya memiliki

---

<sup>47</sup> Aries, Albert. *Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis*. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51938378b81a3/tentang-pembuktianperjanjian-tidak-tertulis/> pada tanggal 29 Jul i 2023

hak dan kewajiban untuk menjalankan arisan, dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB, dimana admin yang mengatur segala perihal mengenai arisan yang ia pegang, mulai dari menentukan honorarium atau upah, sampai dengan mengumpulkan para anggota arisan, dan bertanggung jawab penuh dengan uang arisan yang ia pegang.

### **1. Peserta yang dirugikan dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Riany yang merupakan salah satu peserta arisan yang dirugikan dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB menyampaikan bahwa “arisan sudah tidak berjalan lagi tepat disaat giliranku untuk *get*, sepertinya memang aku yang sial”.<sup>48</sup> Riany menyampaikan bahwa hingga saat ini, admin belum menepati janjinya untuk mengganti kerugian, namun admin mengaku bahwa akan melunasi sesuai jumlah yang seharusnya namun dengan cara dicicil. Namun hingga saat ini, admin masih membayar Rp. 8.000.000,- dari jumlah yang seharusnya ia dapatkan sebesar Rp. 20.000.000,-. Riany mengatakan bahwa hingga sekarang ia masih rutin meminta haknya kepada admin, agar admin segera menyelesaikan jumlah uang yang masih kurang.

Berdasarkan wawancara dengan Friska yang juga merupakan salah satu peserta yang dirugikan dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB, ia menyampaikan bahwa “admin ini sepertinya tidak mau bertanggung jawab, memang pas saya tanyakan katanya pasti dibayar, tapi sabar dulu, aku juga ganti pakai uangku sendiri katanya, tapi ya kapan kan gitu”. Berdasarkan keterangan

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Riany peserta arisan menurun berbasis online KAK BEB pada tanggal 30 Juli 2023



dari Friska, hingga saat ini admin belum melunasi sesuai jumlah yang seharusnya ia dapatkan.<sup>49</sup>

Berdasarkan keterangan dari peserta arisan menurun berbasis online KAK BEB, kebanyakan peserta arisan yang tidak membayar lagi adalah peserta arisan yang sudah get, kemudian karena banyaknya peserta arisan yang tidak membayar hingga jatuh tempo berkali-kali, admin tidak mampu untuk menutupi kekurangan uang arisan yang belum terkumpul karena jumlahnya yang juga tidak sedikit, sehingga admin juga ikut menghilang dan tidak menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai admin arisan untuk memastikan bahwa setiap anggota tetap membayar dan tidak kabur agar arisan bisa tetap berjalan hingga akhir.<sup>50</sup>


Pada saat berlangsungnya arisan, semua proses pembayaran dan tanggal penarikan di lampirkan di dalam Grup WhatsApp Arisan KAK BEB, sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Friska peserta arisan menurun berbasis online KAK BEB pada tanggal 30 Juli 2023

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> Diakses melalui aplikasi WhatsApp dalam Grup Arisan KAK BEB pada tanggal 29 Juli 2023





Berdasarkan keterangan tersebut, dapat kita lihat bahwa banyak peserta arisan yang sudah get dan tidak membayar uang iuran yang merupakan kewajibannya, sehingga membuat peserta lain yang seharusnya get tidak bisa mendapatkan haknya sesuai dengan jumlah yang seharusnya ia dapatkan. Peserta yang dirugikan pada arisan menurun berbasis online KAK BEB tidak bisa mendapatkan haknya sebagaimana mestinya akibat dari perbuatan peserta lain yang tidak memenuhi tanggung jawabnya, setelah *get* mereka hilang dan tidak

membayar kewajibannya lagi, sehingga mengakibatkan arisan menjadi terhambat ditengah jalan dan tidak bisa berjalan hingga selesai sebagaimana mestinya.

Sebelum pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB ini di mulai dengan dilakukan perjanjian secara virtual dengan cara anggota arisan online harus memberikan data lengkap dirinya kepada pengelola arisan berupa nama lengkap, foto diri, nomor telepon genggam, alamat rumah dan kartu tanda penduduk (KTP), kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank BRI atas nama pengelola yang telah diberitahu oleh pengelola arisan dengan waktu yang sudah di sepakati dimana setiap anggota arisan KAK BEB harus menyetorkan uang arisan dengan nominal sesuai nomor urut yang sudah dijelaskan sebelumnya tepat sebelum tanggal jatuh tempo yaitu setiap 10 hari sekali dan apabila anggota arisan melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda.

Dengan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut setiap anggota memiliki kewajiban untuk menaati setiap syarat dan ketentuan yang telah disepakati sejak awal, sehubungan dengan pendaftaran anggota diinformasikan atau diumumkan kepada anggota melalui media elektronik ataupun media komunikasi lain. Admin arisan dan anggota arisan merupakan rekan kerjasama dimana masing-masing merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri dan independent, berdiri atas perjanjian kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.

## **2. Tanggung jawab admin dalam perjanjian arisan menurun berbasis online KAK BEB**

Admin memiliki tanggung jawab sebagai berikut:<sup>52</sup>

1. Mengumpulkan anggota arisan. Admin bertanggung jawab untuk mengumpulkan anggota arisan sebelum arisan akan dilaksanakan, admin mempromosikan arisan menurun berbasis online KAK BEB melalui akun media sosial pribadinya, yaitu melalui story WA, postingan di Facebook dan Instagram. Selama jumlah anggota belum mencukupi jumlah yang di targetkan, maka arisan belum bisa dimulai, admin akan terus mempromosikan arisannya hingga jumlah anggota mencapai jumlah yang dibutuhkan. Kemudian apabila anggota yang mendaftar sudah mencapai jumlah yang dibutuhkan, anggota arisan akan dimasukkan ke dalam grup wa khusus peserta arisan KAK BEB.
2. Menghimpun dana saat sudah jatuh tempo. Admin bertugas untuk menghimpun dana saat sudah jatuh tempo, apabila ada peserta arisan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai tanggal yang disepakati, maka admin yang akan menutupi kekurangan dari dana tersebut, biasanya untuk menutupi dana tersebut, selain dari uang admin yang diperoleh di awal berjalannya arisan, juga diperoleh melalui uang denda yang sudah di tetapkan di awal, dimana peserta arisan yang membayar uang arisan saat sudah jatuh tempo akan membayar uang denda sebesar Rp.30.000,- perharinya. Admin juga bertanggung jawab

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Admin arisan KAK BEB. Pada tanggal 23 Juli 2023

untuk terus mengingatkan dan menagih uang iuran kepada peserta arisan agar peserta membayar uang iuran sesuai tanggal dan tidak telat membayar. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan admin arisan online KAK BEB diperoleh informasi terkait dengan cara penyelesaian masalah ketika anggota arisan tidak dapat membayar arisan tepat waktu, Admin arisan harus mencari cara bagaimana menyikapinya yaitu dengan cara ditagih terus-menerus, pokoknya pembayaran H-1 penarikan, kalau telat bayar harus di denda. Selalu di ingatkan misalnya melalui telpon, SMS, WA, dan sosial media lainnya, dan memberikan tempo waktu selama kurang lebih 3 hari untuk membayar arisan.

3. Bertanggung jawab atas jalannya arisan. Admin juga memiliki tanggung jawab untuk terus memastikan agar arisan terus berjalan hingga akhir, admin harus memastikan agar setiap anggota tetap membayar kewajibannya hingga peserta nomor urut terakhir mendapatkan haknya. Apabila ada anggota yang menghilang dan tidak membayar lagi, maka adminlah yang harus bertanggung jawab untuk mengganti uang anggota tersebut agar peserta lain yang bergiliran untuk menarik uang arisan, bisa mendapatkan haknya sesuai dengan jumlah nominal sebagaimana mestinya tanpa adanya jumlah uang yang kurang. Untuk itu admin harus memastikan setiap anggota memenuhi kewajiban setiap minggunya sesuai dengan tanggal yang disepakati agar arisan bisa terus berjalan hingga akhir. Apabila arisan tidak berjalan sampai akhir ataupun

berhenti ditengah jalan, maka anggota berhak untuk menuntut haknya kepada admin, karena yang bertanggung jawab akan terpenuhinya hak anggota arisan menurun berbasis online KAK BEB adalah adminnya, karena peserta arisan bahkan tidak mengenal antara satu dengan yang lainnya, hanya admin yang mengetahui identitas setiap peserta arisan. Untuk itu tanggung jawab admin arisan untuk memastikan agar arisan bisa berjalan terus sampai akhir tanpa adanya kendala.

4. Menerima uang atau imbalan yang dia dapat di awal sebagai ganti atas tanggung jawabnya. Pembayaran honorarium admin arisan menurun berbasis online KAK BEB dilakukan dengan pembayaran uang admin di awal saat mengikuti arisan, dengan cara anggota arisan akan membayar lebih pada saat pembayaran pertama, honorarium admin arisan sebesar Rp.200.000; apabila angsuran arisan sebesar Rp.400.000; untuk nomor urut pertama, maka dia akan membayar pada angsuran pertama sebesar Rp.600.000;. Sebagaimana hasil dari wawancara dengan beberapa anggota arisan menurun berbasis online KAK BEB, kebanyakan dari anggota menyampaikan bahwa mereka tidak terlalu mengambil pusing akan uang admin karena juga tidak pernah di jelaskan dan tidak pernah mempertanyakan untuk apa uang admin tersebut, menurut mereka uang admin itu uang yang di kasih ke admin sebagai tanda capek karena sudah mengurus arisan. Serta untuk menutupi apabila ada anggota yang telat membayar uang iuran, agar yang mendapat giliran bisa mendapatkan uang arisannya secara full, karena yang bertanggung

jawab untuk menutupi kekurangannya adalah admin arisan.<sup>53</sup>

Dalam pertanggung jawaban dilihat dalam konteks arisan ada beberapa hal yang harus di perhatikan dimana adanya kemungkinan timbul suatu kesalahan atau kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB. Dimana hal yang paling sering terjadi dalam arisan online yaitu adanya perbuatan wanprestasi. Menurut Adrian Sutedi (2010:211) Ada beberapa alasan yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya prestasi dengan baik, karena itu wanprestasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis yang sesuai sebagai penyebab timbulnya suatu wanprestasi, yaitu: <sup>54</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Pada arisan menurun berbasis online KAK BEB, peserta arisan sudah bersepakat dan menyanggupi untuk membayar uang iuran sesuai jumlah dan ketentuan yang berlaku, namun peserta arisan tidak melakukan kewajibannya tersebut setelah dia mengambil hak yang dia dapatkan di awal. Setelah dia mendapatkan giliran untuk *get* atau mendapatkan haknya, kemudian dia tidak membayar kewajibannya dan menghilang. Nah, hal inilah yang menyebabkan dapat terjadinya wanprestasi dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Pada hal ini tidak hanya peserta arisan, admin arisan menurun berbasis online KAK BEB juga harus melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya, berdasarkan hasil wawancara

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan peserta arisan KAK BEB. Pada tanggal 23 Juli 2023



yang dilakukan, admin arisan menurun berbasis online KAK BEB sudah menjanjikan akan bertanggung jawab apabila ada peserta arisan yang telat membayar ataupun tidak membayar, demi berjalannya arisan, maka admin akan menggantikan jumlah uang yang belum terkumpul agar tidak merugikan peserta lainnya, namun pada saat berjalannya arisan, admin arisan tidak melaksanakan itu dan meminta agar peserta arisan yang *get* untuk bersabar dan menunggu sampai seluruh peserta arisan membayar uang iuran, dengan ini tentunya apa yang sudah dijanjikan oleh admin arisan KAK BEB tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Sehingga menyebabkan kerugian pada peserta arisan yang bergiliran untuk *get* karena tidak mendapatkan hak nya sesuai jumlah yang sebagaimana mestinya.

- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Pada hal ini, peserta arisan yang tetap membayar kewajibannya namun melewati tanggal jatuh tempo, peserta arisan menurun berbasis online KAK BEB sesuai dengan data yang sudah dilampirkan sebelumnya, banyak peserta arisan yang belum membayar uang iuran dan melewati tanggal jatuh tempo. Peserta arisan tersebut ada yang membayar uang iuran namun melewati batas waktu yang sudah ditentukan, untuk itu ditetapkan pembayaran denda.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sesuai dengan ketentuan yang sudah dijanjikan, peserta arisan tidak boleh kabur setelah dia *get* atau narik, peserta arisan harus amanah dan

menyelesaikan kewajibannya sampai arisan tersebut terselesaikan, namun apabila ada peserta arisan yang kabur setelah *get* maka akan di viralkan.

Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB, suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh admin arisan online KAK BEB yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan menurun berbasis online KAK BEB harus dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian.

Perlindungan harus tetap diberikan oleh admin atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota arisan online yang tergabung pada salah satu kloter arisan yang didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, demi kelancaran berjalannya arisan online tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan online tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan Hal tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh anggota arisan online atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi, dalam hal ini anggota

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah memberikan perbedaan yang mendasar antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Dimana gugatan wanprestasi berdasar pada adanya hubungan kontraktual atau perjanjian

antara penggugat dan tergugat. Dalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi), penggugat cukup mengutarakan adanya suatu persetujuan dan wanprestasi, dan dalam Pasal 1244 KUH Perdata, tergugatlah yang harus membuktikan ketiadaan kesalahan yang berhubungan dengan adanya keadaan memaksa.<sup>55</sup>

Pada arisan online bila pemegang arisan maupun anggota arisan dinyatakan lalai itu artinya salah satu pihak yang wanprestasi diberikan tenggang waktu. Misalnya, salah satu anggota belum membayar kewajibannya untuk itu admin arisan menyatakan dia telah lalai, sehingga anggota yang lalai tersebut diberikan tenggang waktu untuk membayar iurannya dengan cara memperpanjang waktu dan menetapkan denda yang telah di tetapkan sejak awal dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB yaitu didenda sebesar Rp.30.000,-<sup>56</sup>

Selain pernyataan lalai adapula sommatie yaitu peringatan atau pernyataan tertulis secara resmi dari kreditur kepada debitur melalui Pengadilan Negeri. Somasi ini dilakukan minimal tiga kali oleh kreditur atau jurusita apabila tidak di indahkannya, maka kreditur berhak membawa kepengadilan lalu setelah itu pengadilan lah yang menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak. Dengan adanya wanprestasi pihak yang dirugikan dapat mempunyai hak gugat dalam upaya penegakan hak kontraktualnya.

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya,

---

<sup>55</sup> I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jawa timur: Sinar Grafika, halaman 131

<sup>56</sup> Wawancara dengan peserta arisan KAK BEB. Pada tanggal 23 Juli 2023

kerugian dan bunga”.

Penentuan waktu atau sejak kapan debitor dinyatakan wanprestasi mempunyai arti penting dalam hukum perikatan, karena wanprestasi membawa akibat hukum bagi debitor untuk membayar, ganti rugi kepada kreditor. Memang agak sulit untuk menentukan kapan atau saat mana debitor telah melakukan wanprestasi, jika dalam perjanjian terdapat klausul yang mencantumkan tenggang waktu yang sifatnya mutlak, artinya dengan lewatnya waktu yang ditetapkan dalam perjanjian berarti debitor. Dengan demikian untuk perikatan dengan klausul ketetapan waktu, maka wanprestasi dapat terjadi demi hukum, yaitu setelah lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian, debitor tidak melaksanakan prestasi, maka demi hukum debitor berada dalam keadaan wanprestasi oleh sebab itu agar ada kepastian hukum mengenai kapan debitor wanprestasi dalam perjanjian yang tidak dicantumkan ketetapan waktu berprestasi, maka perlu ada pemberitahuan dari kreditor kepada debitor bahwa debitor telah berada dalam keadaan lalai.<sup>57</sup>

Setelah dinyatakan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum. akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:

---

<sup>57</sup> Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand.2018. *Hukum Perikatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, halaman 43-44

a. Ganti Rugi

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah di tentukan”. Dalam undang-undang ketentuan ganti rugi telah diatur apa saja yang menjadi ketentuan ganti rugi. Ketentuan tersebut berisi batasan apa saja yang bisa dituntut sebagai ganti rugi. “Dengan demikian seseorang yang telah lalai masih dilindungi oleh undang-undang agar terhindar dari kesewenangan yang dilakukan kreditur”. Berdasarkan Pasal 1247 BW.dan 1248 BW. Maka ada dua pembatasan ganti rugi yang dapat diajukan ole kreditor bila debitor wanprestasi yaitu:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan, dan;
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi.<sup>58</sup>

Batasan yang dimaksud dalam undang-undang adalah Pasal 1249 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Jika dalam suatu perikatan, si yang lalai memenuhinya, sebagai ganti rugi harus membayar suatu jumlah uang tertentu, maka pihak yang lain tidak boleh diberikan suatu jumlah yang lebih maupun yang kurang dari pada jumlah tersebut”. Dari pasal diatas artinya, apa yang sudah di tentukan sebagai ganti rugi maka itulah yang harus dibayar tidak boleh dikurangi ataupun dilebihkan.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 49

Apabila ganti rugi tidak di sebutkan di dalam perjanjian, maka besarnya ganti rugi ini harus ditentukan berdasarkan kerugian yang benar-benar telah terjadi, atau dapat diduga sedemikian rupa sehingga keadaan kekayaan dari si berpiutang harus sama seperti seandainya si berpiutang memenuhi kewajibannya. Kerugian yang jumlahnya melampaui batas-batas yang dapat diduga tidak boleh ditimpakan kepada debitur. Kreditur harus mampu pula membuktikannya di depan pengadilan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi dan dapat membuktikan jumlah dari kerugian tersebut. “Namun kembali lagi kepada isi dari perjanjian, biasanya didalam kontrak sudah ditetapkan soal ketetapan ganti rugi secara pasti, dan pula terdapat klausula-klausula tidak bisa dilaksanakannya perjanjian karena “force majeure” yang membebaskan pihak untuk melakukan prestasi”.

#### b. Pembatalan Perjanjian

Pembatalan yang dimaksudkan disini bukan pembatalan perjanjian yang dikarenakan tidak memenuhi syarat sah perjanjian. Akan tetapi sebagai sanksi dari pihak kreditur kepada pihak debitur yang telah wanprestasi. Untuk memutuskan apakah teriadinya wanprestasi merupakan syarat batal atau harus dimintakan pembatalannya kepada hakim, menurut hemat kami harus dipertimbangkan kasus demi kasus dan pihak yang membuat perjanjian. Kasus-kasus Perjanjian Beli-Sewa dan Restrukturisasi Utang dapat dijadikan bahan untuk menganalisa akibat hukum wanprestasi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana, halaman 66

Dalam perjanjian timbal balik, hak dan kewajiban suatu pihak selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain, yang dalam hukum Romawi sebagai suatu asas yang menyatakan apabila suatu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya maka pihak lain pun tidak perlu memenuhi kewajibannya. Pembatalan perjanjian dilakukan bertujuan untuk mengembalikan kedua belah pihak ke keadaan sebelum terjadinya perjanjian, semisal sebelumnya sudah ada penerimaan sesuatu dari pihak lain, baik itu berupa barang, uang dan lain sebagainya pokoknya harus dikembalikan dan perjanjian itu di tiadakan. Pada Pasal 1226 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga hal syarat untuk terlaksanakannya pembatalan perjanjian yaitu :

1. Adanya persetujuan timbal balik.
2. Adanya wanprestasi.
3. Adanya putusan hakim.

Sebelum kreditur menuntut pembatalan, maka harus ada tergunan sebagaimana diatur Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, setelah itu wanprestasi tidak terjadi begitu saja, harus ada putusan hakim yang menyatakan perjanjian tersebut batal. Bila mana tidak dimintakan kepada hakim pembatalan perjanjian maka perjanjian tersebut masih mengikat secara hukum, dan bila hakim sudah menyatakan batal perjanjian tersebut maka tidak adalagi kewajiban dari para pihak untuk prestasi.

Tidak ada hubungan hukum antar para pihak, bila sebelum pembatalan telah terjadiprestasi oleh salah satu pihak, maka pihak lain dapat meminta untuk mengembalikannya. Sehingga bisa dimintakan kepada hakim pembatalan

perjanjian beserta ganti rugi akibat wanprestasi yang dibuat pihak lain itu.

c. Peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi

Peralihan resiko dapat digambarkan sebagai berikut: Menurut Pasal 1460 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka resiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada si pembeli meskipun barangnya belum diserahkan. "Kalau si penjual itu belum terlambat menyerahkan barangnya, maka kelalaian ini diancam dengan mengalihkan resiko tadi dari si pembeli kepada si penjual, jadi dengan lalainya si penjual, resiko itu beralih kepada dia". Menurut pasal di atas resiko atas barang yang diperjanjikan dijual, sejak ditutupnya perjanjian jual beli dibebankan kepada si pembeli. Kalau si penjual terlambat menyerahkan maka ia telah melakukan wanprestasi. Dapat disimpulkan dalam perjanjian timbal balik, apabila terjadi keadaan memaksa, sehingga suatu pihak tidak memenuhi prestasi, maka resiko adalah atas tanggungan si pemilik, merupakan suatu keadilan dan pantas apabila pihak lain dibebaskan dari kewajibannya untuk menyerahkan suatu barang.

d. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim

Pada umumnya, biaya perkara selalu di bebankan kepada pihak yang kalah, untuk itu dalam gugatan wanprestasi, pastilah pihak yang wanprestasi akan kalah dan wajib membayar biaya perkara. Namun bila dia merasa tidak wanprestasi haruslah dia membuktikannya didepan hakim. Pembebanan biaya ini terjadi hanya jika hakim telah memutuskan. Pada praktiknya, sebelum mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan atau melalui jalur litigasi, yang terjadi di masyarakat ada yang menyelesaikannya dengan cara non litigasi terlebih



dahulu seperti melakukan negosiasi ataupun mediasi.

Pada praktiknya di arisan online biasanya sebelum pihak yang dirugikan melakukan somasi, biasanya para anggota arisan melakukan negosiasi ataupun mediasi terlebih dahulu. Karena umumnya himpunan orang-orang yang melakukan arisan secara online juga biasanya kumpulan dari teman sejawat ataupun teman sepergaulan. Sehingga, langkah awal bilamana terjadi perselisihan biasanya dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan.

Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Walau biasanya mediasi dilakukan di pengadilan, tidak jarang juga para pelaku arisan melakukan mediasi diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum ke pengadilan. Selanjutnya ialah melakukan negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, *negotiation* yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Jika kedua cara tersebut tidak menemukan hasil yang baik, barulah pihak yang dirugikan biasanya mengajukan gugatan wanprestasi dengan syarat mengajukan somasi terlebih dahulu.

Pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan somasi adalah tergantung dari pokok permasalahan dan dasar kesepakatan yang sudah di setujui. Apabila diperjanjikan atau dalam praktiknya bandar arisan juga bertanggung jawab atas

pengelolaan dana arisan, misalnya pengurus arisan diberi suatu keuntungan tertentu oleh peserta lainnya sebagai imbalan untuk menagih dan memastikan seluruh peserta arisan membayarkan uang iuran sebagaimana mestinya. Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 1858 KUH Perdata). Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Salim H.S. 2011. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 94

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bila mengacu pada unsur-unsur perjanjian, perjanjian pada arisan menurun berbasis online KAK BEB telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu, adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian lisan arisan menurun berbasis online KAK BEB di dasari dengan kesepakatan antara admin dengan peserta arisan, saat kata sepakat telah diucapkan maka otomatis terjadilah hubungan hukum antara admin arisan dengan seluruh peserta arisan KAK BEB. Pada arisan menurun berbasis online KAK BEB, subjek hukumnya terdiri dari admin dan anggota.
2. Sebelum pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB ini di mulai dengan dilakukan perjanjian secara virtual dengan cara anggota arisan online harus memberikan data lengkap dirinya kepada pengelola arisan berupa nama lengkap, foto diri, nomor telepon genggam, alamat rumah dan kartu tanda penduduk (KTP), kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank BRI atas nama pengelola yang telah diberitahu oleh pengelola arisan dengan waktu yang sudah di sepakati dimana setiap anggota arisan KAK BEB harus menyetorkan uang arisan dengan nominal sesuai nomor urut yang sudah dijelaskan sebelumnya tepat sebelum tanggal jatuh tempo yaitu setiap

10 hari sekali dan apabila anggota arisan melewati tanggal jatuh tempo akan dikenakan denda. Syarat dan ketentuan ini berlaku sebagai perjanjian kerja sama antara anggota arisan dan pengelola Arisan KAK BEB yang bersangkutan dan berlaku efektif sebagai perjanjian antara anggota dan pengelola arisan sejak mendaftarkan dan membuat perjanjian dengan secara elektronik syarat dan ketentuan tersebut.

3. Dalam pertanggung jawaban dilihat dalam konteks arisan ada beberapa hal yang harus di perhatikan dimana adanya kemungkinan timbul suatu kesalahan atau kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak dalam arisan menurun berbasis online KAK BEB. Dimana hal yang paling sering terjadi dalam arisan online yaitu adanya perbuatan wanprestasi. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan menurun berbasis online KAK BEB, suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh admin arisan online KAK BEB yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan menurun berbasis online KAK BEB harus dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian.

## **B. Saran**

1. Hendaknya para pelaku atau forum-forum arisan menurun berbasis online kedepannya harus mengutamakan surat perjanjian pada saat awal

kesepakatan, bukan hanya menggunakan kata sepakat melalui lisan saja karena suatu perjanjian yang dibuat hanya secara lisan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat dari perjanjian secara tertulis.

2. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti arisan menurun berbasis online, hendaknya lebih memahami bagaimana sistem pelaksanaan perjanjian arisan menurun, agar mengerti keuntungan dan kerugian apa yang bisa di dapatkan, tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja.
3. Masyarakat harus lebih pintar dan teliti dalam mengikuti arisan online terlebih arisan menurun, serta apabila sebelum melakukan perjanjian perlu dilihat dan dipahami dulu dengan benar setiap isi serta maksud dari perjanjian yang hendak dibuat, sehingga dapat terhindar dari adanya tindakan wanprestasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Frans Satriyo Wicaksono. 2009. *Panduan Lengkap; Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visimedia.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Ketut Oka Setiawan. 2015. *Hukum Perikatan*. Jawa timur: Sinar Grafika
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Leonora Bakarbesy, Ghansham Anand. 2018. *Hukum Perikatan*. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- M. Syukran Yamin Lubis, Faizal Riza. 2021. *Buku Ajar Hukum Perdata Internasional*. Medan: UmsuPRESS
- Muhammad teguh pagestu. 2019. *Pokok-pokok hukum kontrak*. Makassar: SIGn.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Nurhilmiyah. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Multi Global Makmur
- Onong Uchana Effendy. 2017. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- R. Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Internusa.
- Salim H.S. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*, Jakarta: Media Grafika.
- Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Kencana

Yati Nurhayati. 2020. *Pengantar Ilmu hukum*. Bandung: Nusa Media.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Billy Dicko Stepanus Harefa dan Tuhana. Kekuata Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). *Privat Law Vol.IV No.2 Juli – Desember 2016*.

Dewa Sang Ayu Made dkk, “Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis Online”, *Journal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Tahun 2019.

Erin Oktaviana, dkk “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan Online (Studi Kasus Arisan Murah Receh 22” *Jurnal Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*. ISSN. 2809-2996 Tahun 2022.

Mahayoni, “Aspek Hukum Penggunaan Sosial Media Sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008”, *Jurnal Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Presiden*, Tahun 2019.

Nurhaliza.2020. Keabsahan Perjanjian Lisan Di Arisan Online Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Skripsi*. Fakultas Hukum, UMSU.

Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi dan Yeni Triana, Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal National Conference on Social Science and Religion (NCSSR)*.2022 diakses pada 28 Juli 2023.

## **C. Internet**

Titin Triana. *Kepastian Hukum Perjanjian Lisan*. Diakses melalui <http://titintrianash.blogspot.com/2015/06/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html> pada tanggal 29 juli 2023.

Macam-Macam Arisan yang menguntungkan, diakses melalui: <https://www.futuready.com/artikel/all-aboutmoney/> , pada tanggal 28 Juni 2023 Pukul 13.34 Wib.

Aries, Albert. Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51938378b81a3/tentang-pembuktianperjanjian-tidak-tertulis/> pada tanggal 29 Juli 2023.

**D. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.